

Invitation to Bid

Date: 13 September 2022

Dear Sir/Madam,

**Subject: Procurement of IT equipment for TA Mentoring program
ITB/YKS/001/IX/2022**

1. We hereby solicit your bid for the supply of the following goods:
“IT Equipment as fully described in the bidding document”.
 2. To enable you to submit a bid, please find enclosed:
Annex I. Instruction to Bidders
Annex II. Bid Data Sheet
Annex III. General Term and Conditions
Annex IV. Special Conditions
Annex V. Schedule of Requirements
Annex VI. Technical Specifications
Annex VII. Price Schedule
Annex VIII. Bid Submission Form
 3. Interest Bidders may obtain further information at the following address:
Contact Person: **Nuni Ismail**
Name of Office:
Yayasan Kasih Suwitno
Jl. Guntur No. 44
Kecamatan Setiabudi – Jakarta Selatan12980
DKI Jakarta
Telephone: +62 21 22 98 3979
E-mail: procurement.yks@gmail.com
 4. Bids in pdf format must be delivered to the above email address before 17:00 Hours on **20 September 2022**. Late bids shall be rejected
 5. Bids will be opened at 14.00 on **21 September 2022** at YKS office:
Yayasan Kasih Suwitno
Jl. Guntur No. 44
Kecamatan Setiabudi – Jakarta Selatan12980
DKI Jakarta
 6. This letter is not to be construed in any way as an offer to contract with your firm
1. Bersama ini kami meminta penawaran untuk penyediaan barang berikut:
“Berbagai Peralatan IT yang dijelaskan sepenuhnya dalam dokumen penawaran”.
 2. Untuk memungkinkan Anda mengajukan penawaran, lampiran sbb:
Lampiran I. Instruksi untuk Peserta
Lampiran II. Lembar Data penawaran
Lampiran III. Syara dan Ketentuan Umum
Lampiran IV. Kondisi khusus
Lampiran V. Jadwal Persyaratan
Lampiran VI. Spesifikasi Teknis
Lampiran VII. Daftar Harga
Lampiran VIII. Form Pengajuan Penawaran
 3. Peserta Lelang yang tertarik dapat memperoleh informasi lebih lanjut pada sbb:
Contact Person: **Nuni Ismail**
Nama Kantor:
Yayasan Kasih Suwitno
Jl. Guntur No. 44
Kecamatan Setiabudi – Jakarta Selatan12980
DKI Jakarta
Telephone: +62 21 22 98 3979
E-mail: procurement.yks@gmail.com
 4. Penawaran dalam format pdf harus dikirimkan ke alamat email di atas sebelum jam 17:00 pada **20 September 2022**. Penawaran yang terlambat akan ditolak
 5. Penawaran akan dibuka pukul 14.00 pada **21 September 2022** di kantor YKS:
Yayasan Kasih Suwitno
Jl. Guntur No. 44
Kecamatan Setiabudi – Jakarta Selatan12980
DKI Jakarta
 6. Surat ini tidak dapat dianggap sebagai penawaran kontrak dengan perusahaan Anda dengan cara apapun

Yours sincerely,
Tono Permana
Director

INTRUCTIONS TO BIDDERS PETUNJUK UNTUK PESERTA LELANG

A. Introduction

1. **General:** The purchaser invites closed Bids for the supply of goods to the YKS
2. **Eligible Bidders:** Bidders should not be associated, or have been associated in the past, directly or indirectly, with a firm or any its affiliates which have been engaged by the purchaser to provide consulting services for the preparation of the design specification, and other documents to be used for the procurement of goods to be purchased under this invitation to Bids
3. **Cost of Bid:** The Bidder shall bear all costs associated with the preparation and submission of the Bid, and the procuring YKS entity will in no case be responsible or liable for those costs, regardless of the conduct or outcome of the solicitation.

B. Solicitation Documents

4. **Examination of Solicitation Documents:** The Bidder is expected to examine all corresponding **instructions, forms, terms and specifications contained in the Solicitation Documents.** Failure to comply with these documents will be at the Bidder's risk and may affect the evaluation of the Bid.
5. **Clarification of Solicitation Documents:** A prospective Bidder requiring any clarification of the solicitation Documents may notify the procuring entity in writing. The response will be made in writing to any request for clarification of the Solicitation Documents that it receive earlier than two days prior to the Deadline for the Submission of Bids. Written copies of the response (including an explanation of the query but without identifying the source of inquiry) will be sent to all

A. Pendahuluan

1. **Umum:** Bagian Pengadaan mengundang Penawaran tertutup untuk Pengadaan barang ke YKS
2. **Peserta yang memenuhi syarat:** Peserta Lelang tidak boleh terkait, atau telah dikaitkan di masa lalu, langsung atau tidak langsung, dengan perusahaan atau afiliasinya yang melibatkan bagian Pengadaan dengan memberikan jasa konsultasi untuk penyusunan spesifikasi desain, dan dokumen lainnya yang akan digunakan untuk pengadaan barang yang akan dibeli melalui undangan Penawaran ini.
3. **Biaya Bid:** Peserta harus menanggung semua biaya yang terkait dengan penyusunan dan penyampaian penawaran, dan bagian Pengadaan YKS tidak terdapat bagian akan bertanggung jawab atau berkewajiban atas semua biaya, terlepas dari pelaksanaan atau hasil dari undangan tersebut.

B. Dokumen Permintaan

4. **Pemeriksaan Dokumen Permintaan:** Peserta diharapkan untuk memeriksa semua **instruksi, formulir, syarat dan spesifikasi yang tercantum dalam Dokumen Permintaan.** Ketidakmampuan memenuhi dokumen-dokumen tersebut adalah resiko Peserta Lelang dan dapat mempengaruhi evaluasi penawaran.
5. **Klarifikasi Dokumen Permintaan:** Seorang calon Peserta Lelang yang membutuhkan klarifikasi dari "Dokumen Permintaan" dapat disampaikan secara tertulis kepada bagian pengadaan. Tanggapan akan dibuat secara tertulis untuk setiap permintaan klarifikasi dari Dokumen permintaan yang diterima lebih awal dari dua hari sebelum Batas Pengajuan Tawaran. Salinan tanggapan tertulis (termasuk penjelasan dari kebutuhan tapi tanpa mengidentifikasi sumber pertanyaan) akan dikirim ke

prospective Bidders that received the Solicitation Documents

6. **Amendments of Solicitation Documents:** No later than 2 days prior to the Deadline for Submission of Bids, the procuring entity may, for any reason, whether at its own initiative or in response to a clarification requested by a prospective Bidder, amend the Solicitation Documents. All prospective Bidders that have received the Solicitation Documents will be notified in writing of any amendments. In order to afford prospective Bidders reasonable time in which to take the amendments into account in preparing their offers, the procuring entity may, at its discretion, extend the Deadline for the Submission of Bids

C. Preparation of Bids

7. Languages of Bid: The Bid prepared by the Bidder and all correspondence and documents relating to the Bid exchanges by the Bidder and the procuring entity shall be written in the language indicated on the Bid Data Sheet.
8. Documents comprising the Bid: The Bid must comprise the following documents:
- A Bid submission form;
 - a Price schedule completed in accordance with the Annexure V, VI and VIII and clause 11 of Instructions to Bidders;
 - documentary evidence established in accordance with clause 9 of Instructions to Bidders that the Bidder is eligible to and is qualified to perform the contract if its Bid is accepted,
 - documentary evidence established in accordance with clause 10 of instructions to Bidders that the goods and ancillary services to be supplied by the Bidder are eligible goods and services and conform to the Bidding Documents;

semua calon Peserta Lelang yang menerima Dokumen Permintaan

6. **Perubahan dari Permintaan Dokumen:** Paling lambat 2 hari sebelum Waktu Batas Akhir Pemasukan Penawaran, Bagian pengadaan mungkin, untuk alasan apapun, apakah atas inisiatif sendiri atau sebagai tanggapan terhadap klarifikasi yang diminta oleh calon Peserta Lelang, mengubah Dokumen Permintaan. Semua calon Peserta Lelang yang telah menerima Dokumen Permintaan akan diberitahu secara tertulis setiap perubahan. Dalam rangka untuk membeli calon Peserta Lelang waktu yang wajar di mana untuk mengambil amandemen ke rekening dalam mempersiapkan penawaran mereka, badan pengadaan mungkin, atas kebijakannya, memperpanjang Batas

C. Persiapan Lelang

7. Bahasa Lelang: Penawaran disiapkan oleh Peserta Lelang dan semua surat-menyurat dan dokumen yang berhubungan dengan bursa lelang dipenuhi oleh Peserta Lelang dan bagian Pengadaan ditulis menggunakan bahasa yang disebutkan pada Lembar Data Bid.
8. Dokumen Lelang/Penawaran terdiri: Penawaran harus terdiri dari dokumen-dokumen berikut:
- Formulir Pengajuan Penawaran;
 - Daftar Harga lengkap yang sesuai dengan Lampiran V, VI dan VII dan klausul 11 dari Instruksi kepada Peserta;
 - Dokumen-dokumen yang ditetapkan sesuai dengan klausul 9 pada "Tentang Petunjuk untuk Peserta" dimana Peserta lelang memenuhi syarat untuk dan layak untuk melakukan kontrak jika penawarannya diterima,
 - Dokumen-dokumen yang ditetapkan sesuai dengan pasal 10 instruksi/Petunjuk untuk Peserta lelang bahwa barang dan layanan/servis tambahan yang disediakan oleh Peserta Lelang adalah barang dan jasa yang

9. Documents Establishing Bidder's Eligibility and Qualifications:

The Bidder shall furnish evidence of its status as qualified Supplier. The documentary evidence of the Bidders' qualification to perform the contract its Bid is accepted shall be established to the Purchaser's satisfaction:

- a) That/ in the case of a Bidder offering to supply goods under the contract which the Bidder did not manufacture of otherwise produce, the Bidder has been duly authorized by the good's manufacturer or producer to supply the goods in the country of final destination.
- b) That the Bidder has the financial, technical, and production capability necessary to perform the contract

10. Documents Establishing Bidder's Eligibility and Qualifications:

The Bidders shall also furnish as part of its Bid, documents establishing the conforming to the Bidding Documents of all goods and related services which the Bidder proposes to supply under the contract.

The documentary evidence of conformity to the Bidding Documents may be in the form of literature, drawing, and data, and shall consist of:

- a) A detailed description of the essential technical and performance characteristics of the goods;
- b) A list giving full particulars, including available sources and current prices of spare parts, special; tools etc, necessary for the proper and continuing functioning of the goods for a period to be specified in the Bid Data Sheet, following commencement of the use of the goods

memenuhi syarat dan sesuai dengan Dokumen Penawaran;

9. Dokumen yang menetapkan Peserta Lelang ini layak dan sesuai kualifikasi:

Peserta Lelang harus memberikan bukti statusnya sebagai peserta yang layak. Bukti-bukti dokumen kualifikasi dari peserta lelang agar dapat melakukan kontrak lelang ditetapkan berdasarkan dengan kepuasan Bagian Pengadaan ini:

- a) Bahwa Penawaran dari Peserta Lelang dapat menyediakan barang di bawah kontrak dimana Peserta Lelang tidak memproduksi dengan kata lain menghasilkan, Peserta Lelang telah diberi kuasa oleh produsen barang atau produsen memasok barang di negara tujuan akhir.
- b) Bahwa peserta lelang memiliki kemampuan keuangan, teknis dan berproduksi yang diperlukan untuk melakukan kontrak.

10. Dokumen penetapan kelayakan dan kualifikasi Peserta Lelang:

Peserta Lelang harus memberikan dokumen sebagai bagian dari penawaran, dokumen menyatakan Penawaran dari semua barang dan jasa terkait yang peserta lelang ajukan untuk menyuplai sesuai kontrak.

Dokumen pembuktian dari kesesuaian/spesifikasi dengan Dokumen lelang dapat dalam bentuk referensi, gambar, dan data, dan terdiri dari:

- a) Penjelasan rinci tentang karakteristik teknis dan kinerja utama/penting dari barang;
- b) Daftar yang memberikan keterangan lengkap, termasuk sumber-sumber yang tersedia dan harga saat ini untuk suku cadang, khusus; alat dll, hal-hal yang sesuai dan diperlukan untuk kelanjutan fungsi dari barang tersebut untuk periode yang akan ditentukan dalam Lembar Data Lelang, sesuai dengan

pada saat dimulainya penggunaan barang

c) See “Bid Data Sheet”

11. Bid Currencies/Bid Prices: All prices shall be quoted in IDR (Indonesia Rupiah) or any other convertible currency. The Bidder shall indicate on the appropriated Price Schedule the unit prices (where applicable) and total Bid Price of the goods it proposes to supply under the contract.
12. Period of validity Bids: Bids shall remain valid for 120 days after the date of Bid submission prescribed by the procuring YKS entity pursuant to clause 16 of Instructions to Bidders. A Bid valid for a shorter period may be rejected as non-responsive pursuant to clause 20 of Instructions to Bidders. In exceptional circumstances, the procuring YKS entity may solicit the bidders' consent to an extension of the period of validity. The request and the responses there to shall be made in writing. Bidders granting the request will not be required nor permitted to modify their Bids.
13. Bid Security (**please see “the Special Conditions”**):
 - a) The bidder shall furnish as part of its Bid a Bid Security to the Purchaser in the amount of 5% of the Offer value.
 - b) The Bid Security is to protect the Purchaser against the risk of the Bidders' conduct which would warrant the security's forfeiture, pursuant to Clause 13(g) below.
 - c) The Bid Security shall be denominated in the currency of the Purchase Order or in a freely convertible currency and shall be in one of the following forms:

c) Baca “Lembar Data Lelang”

11. Nilai Mata Uang/Harga Penawaran: Semua harga akan dikutip dalam Rupiah (mata uang Indonesia) atau mata uang yang sesuai lainnya. Peserta Lelang harus menyebutkan harga satuan pada pada Daftar Harga yang sesuai (jika ada) dan jumlah total Harga barang yang diajukan untuk pemasokan barang di bawah kontrak.
12. Masa Berlaku Periode Tawaran: Penawaran akan berlaku selama 120 hari dari tanggal pengajuan penawaran yang ditentukan oleh Bagian Pengadaan YKS sesuai dengan klausul No. 16 pada Petunjuk untuk Peserta. Masa berlaku Penawaran yang lebih pendek akan ditolak sebagai tindakan tidak-tanggap sesuai dengan klausul No.20 pada Petunjuk untuk Peserta. Dalam keadaan luar biasa, Bagian Pengadaan YKS mungkin meminta persetujuan dari peserta lelang 'untuk memperpanjang masa berlaku. Permintaan dan tanggapan harus dibuat secara tertulis. Peserta lelang mengabulkan permintaan tidak akan diminta atau diijinkan untuk memodifikasi Penawaran mereka.
13. Jaminan Penawaran (**harap dibaca “Kondisi Khusus”**):
 - a) Peserta lelang harus memberikan sebagai bagian dari Penawaran nya Jaminan Penawaran ke Bagian Pengadaan dalam jumlah 5% dari nilai Penawaran.
 - b) Jaminan Penawaran adalah untuk melindungi Bagian Pengadaan terhadap risiko perilaku Peserta Lelang 'yang akan menjamin penyitaan keamanan ini, menurut Ketentuan 13 (g) di bawah.
 - c) Jaminan Penawaran harus dalam nilai mata uang dari “Purchase Order” atau dalam mata uang yang bebas dan harus dalam salah satu bentuk berikut:

- | | |
|---|---|
| <p>i. Bank guarantee or irrevocable letter of credit, issued by a reputable bank located in the purchase's country or abroad, and in the form provided in these Solicitation Documents, or,</p> <p>ii. Cashier's cheque, or certified cheque</p> | <p>i. Bank garansi atau "Letter of Credit" yang tidak dapat dibatalkan, yang dikeluarkan oleh bank terkemuka yang terletak di negara Bagian Pengadaan atau luar negeri, dan dalam bentuk yang tersedia di Permintaan Dokumen ini, atau,</p> <p>ii. Cek, atau Cek yang bersertifikat</p> |
| <p>d) Any Bid not secured in accordance with Clause 13 a) and 13 c) above will be rejected by the Purchaser as non-responsive pursuant to clause 20 of Instruction to Bidders.</p> | <p>d) Setiap Penawaran yang tidak berjamin sesuai dengan Klausul 13 a) dan 13 c) di atas maka akan ditolak oleh Bagian Pengadaan sebagai tidak-tanggap sesuai dengan klausul 20 Petunjuk untuk Peserta.</p> |
| <p>e) Unsuccessful Bidder's Bid Security will be discharge or returned as promptly as possible as but not later than thirty (30) days after the expiration of the period of Bid Validity prescribed by the Purchaser pursuant to clause 27 of Instruction to Bidders</p> | <p>e) Jaminan Penawaran dari Peserta lelang yang gagal akan menjadi debit atau dikembalikan se-segera mungkin dan tidak lebih dari tiga puluh hari (30) hari setelah masa berakhir dari lelang yang dijelaskan oleh Bagian Pengadaan pada klausul 27 Petunjuk untuk Peserta</p> |
| <p>f) The successful Bidder's Bid Security will be discharged or returned upon the Bidders signing the Purchase Order, pursuant to clause 26 of Instruction to Bidders and furnishing the Performance Security pursuant to clause 27 of Instruction to Bidders.</p> | <p>f) Jaminan Penawaran dari pemenang lelang akan didebit atau dikembalikan kepada Peserta Lelang setelah menandatangani "Purchase Order", sesuai dengan klausul 26 Instruksi kepada Peserta dan perabotan Keamanan Kinerja sesuai dengan klausul 27 Instruksi kepada Peserta.</p> |
| <p>g) The Bid security may be forfeited:</p> <p>1. If a Bidder withdraws its offer during the period of the Bid Validity specified by the Bidder on the Bid Submission Form, or,</p> <p>2. In the case of a successful Bidder, if the Bidder fails:</p> <p>i. To sign the Purchase Order in accordance with Clause 26 of Instructions to Bidders, or,</p> | <p>g) Jaminan Penawaran akan dibatalkan:</p> <p>1. Jika Peserta Lelang mengundurkan diri dari penawarannya selama Lelang masih berlangsung ditunjukkan oleh Peserta Lelang pada Formulir pengajuan harga, atau</p> <p>2. Beberapa hal untuk Pemenang Lelang, Apabila pemenang gagal:</p> <p>i. Menandatangani Purchase Order sesuai dengan Klausul 26 Instruksi kepada Peserta, atau,</p> |

- ii. To furnish Performance Security in accordance with Clause 27 of Instructions to Bidders

D. Submission of Bids

14. **Format and Signing of Bid:** The Bidder shall prepare two files (format: pdf) of the Bid, clearly marking each "**Legal & Technical Eligibility**" and "**Financial Proposal**" as appropriate. The Bid shall be typed or written in indelible ink and shall be signed by the Bidder or a person or persons duly authorized to bind the Bidder to the contract. A Bid shall contain no interlineations, erasures, or overwriting except as, necessary to correct errors made by the Bidder, in which case such correction shall be initialed by the person or persons signing the bid.

15. Marking of Bids:

The bidder shall submit 2 files as mentioned on Clause 14 by completing the link: <https://bit.ly/ITBYKS001IX2022> or through the stated email address of given in section I of these Solicitation Document of **ITB/YKS/001/IX/2022 or**

- a) The inner files shall:
 - i. Be addressed to the Purchaser at the address given in section I of these Solicitation Documents, and; and no CC or BCC on the email address.
 - ii. Make the subject of email as detailed:
**ITB/YKS/001/IX/2022_PT.
ABCD.**
 - iii. The Cover letter of email must indicate as below:

- ii. Memberikan Jaminan Kinerja sesuai dengan Pasal 27 dari Petunjuk untuk Peserta

D. Penyampaian Penawaran

14. **Format dan Penandatanganan Penawaran:** Peserta akan menyiapkan dua dokumen (format: pdf) dari Penawaran, jelas menandai setiap "**Kelayakan Hukum & Teknis**" dan "**Pengajuan Keuangan**" yang sesuai. Penawaran akan diketik atau ditulis dengan tinta tak terhapuskan dan harus ditandatangani oleh Peserta Lelang atau seseorang atau beberapa orang yang berwenang untuk mengikat Penawar kontrak. Penawaran harus tidak mengandung "*interlineations*" (menyela dalam baris), penghapus atau Penimpaan kecuali, yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh Peserta Lelang, dalam hal koreksi tersebut harus diparaf oleh penanggung jawab yang menandatangani penawaran.

15. Penandaan Tawaran:

Peserta Lelang menyerahkan 2 berkas sebagaimana dimaksud dalam Klausul 14 dengan melengkapi link: <https://bit.ly/ITBYKS001IX2022> Atau melalui alamat email yang tertera pada bagian I Dokumen Permohonan **ITB/YKS/001/IX/2022**

- a) Email dalam harus:
 - i. Ditujukan kepada Bagian Pengadaan di alamat yang diberikan di bagian I Permintaan Dokumen ini, dan tidak melakukan CC atau BCC di alamat surat elektronik
 - ii. Membuat subyek surat elektronik sebagai berikut:
**ITB/YKS/001/IX/2022-IT
Equipment-Nama Perusahaan
Perserta Lelang.**
 - iii. Surat Pengantar pada email harus menunjukkan sebagai berikut:

- Bidder full name: <Company name>
- Contact person name: <refer to the ID card>
- Title: <Mr./ Mrs./ Ms./ Dr.>
- Email: <email id>
- Phone: <phone>
- Address: <Address line 1; Address line 2; Address line 3; City; Postal code; Country>
- Nama lengkap Peserta Lelang: <nama perusahaan> organization name>
- Nama Kontak: <Nama lengkap sesuai KTP>
- Title: <Bapak./ Ibu./ Nn./ Dr.>
- Email: <email id>
- Telepon: <phone>
- Alamat: <Address baris 1; Address baris 2; Address baris 3; Kota; Kode Pos; Negara>

iv. The purchaser will send the unopened email back and declare "late" to the Bidders if against the statement of section I.

iv. Bagian Pengadaan akan mengirimkan kembali email yang belum dibuka dan menyatakan "terlambat" kepada Peserta Lelang jika bertentangan dengan pernyataan bagian I.

16. Deadline for Submission of Bids/Late Bids

- a) Bids must be delivered to the office on or before the date and time specified in section I of the Solicitation Documents.
- b) The purchaser may, at its discretion, extend this deadline for the submission of the bids by amending the Bidding Documents in accordance with clause 6 of Instructions to Bidders, in which case all rights and obligations of the Purchaser and Bidders previously subject to the deadline will thereafter be subject to the deadline as extended
- c) Any Bid received by the Purchaser after the Deadline for Submission of Bids will be rejected and returned unopened to the bidder

16. Batas Akhir Waktu Pengajuan Penawaran/ Akhir Penawaran

- a) Penawaran harus disampaikan ke Bagian Pengadaan pada atau sebelum tanggal dan waktu yang ditentukan dalam bagian I dari Dokumen Permintaan.
- b) Bagian Pengadaan dapat, atas kebijakannya, memperpanjang tenggat waktu untuk pengajuan penawaran dengan mengubah Dokumen lelang sesuai dengan pasal 6 dari Petunjuk untuk Peserta, dalam hak-hak dan kewajiban dari Bagian Pengadaan dan Peserta Lelang yang sebelumnya mengikuti pada batas waktu akan mengikuti batas waktu diperpanjang
- c) Setiap penawaran yang diterima oleh Bagian Pengadaan setelah Batas Akhir Waktu Pemasukan Tawaran akan ditolak dan dikembalikan tanpa dibuka untuk penawar

17. **Modification and withdrawal of Bids:** the Bidder may withdraw its Bid after submission, provided that written notice of the withdrawal is received by the procuring YKS entity prior to the deadline

17. **Perubahan dan penarikan Penawaran:** Peserta Lelang dapat menarik Bid setelah pengajuan, dengan memberitahukan secara tertulis yang diterima oleh bagian Pengadaan YKS sebelum batas waktu

for submission. No Bid may be modified after passing of the Deadline for submission of Bids. No Bid may be withdraw in the interval between the Deadline for submission of Bids and the expiration of the Period of Bid Validity

untuk pengajuan. Tidak ada penawaran dapat dirubah setelah melewati dari batas waktu untuk penyerahan penawaran. Tidak ada peserta lelang dapat menarik penawaran dalam masa antara Batas waktu pengajuan penawaran dan berakhirnya Periode Penawaran Berlaku

E. Opening and Evaluation of Bids

18. Opening of Bids

- a) The purchaser will open all Bids in the presence of The Contracts, Assets and Procurement Committee (CAPC) Member who represent each unit of YKS office to attend, at the time, on the date, and the place specified in section I of this Solicitation Document. The CAPC Member who are present shall sign a register evidencing their attendance
- b) The Bidders' names, Bid Modification or withdrawals, bid Prices, discounts, and the presence or absence of requisite Bid Security and such other detail as the purchaser, at its discretion, may consider appropriate, will be announced at the opening. No Bid shall be rejected at Bid Opening, except for late Bids, which shall be returned unopened to the Bidder pursuant to clause 20 of Instruction to Bidders.
- c) Bids (and modifications sent pursuant to clause 16 of Instruction to Bidders) that are not opened and read out at Bid Opening shall not be considered further for evaluation, irrespective of the circumstances. Withdrawn Bids will be returned unopened to the Bidders.
- d) The Purchaser will prepare minutes of the Bid Opening

19. Clarification of Bids: To assist in the examination, evaluation and comparison of Bids the procuring YKS entity may at its discretion ask the Bidder for clarification of its Bid. The request for clarification and the response shall be in writing and no

E. Pembukaan dan Evaluasi Tawaran

18. Pembukaan Penawaran

- a) Bagian Pengadaan akan membuka semua Penawaran di hadapan Anggota Kontrak, Inventaris dan Pengadaan 'yang mewakili setiap bagian di kantor YKS untuk hadir, pada saat itu, pada tanggal, dan tempat yang ditentukan dalam bagian I Dokumen Permintaan ini. Anggota yang hadir akan menandatangani register membuktikan kehadiran mereka
- b) Nama peserta lelang, perubahan penawaran atau penarikan, Harga penawaran, diskon, dan ada tidaknya jaminan penawaran yang diperlukan dan seperti rinci lainnya sebagai bagian Pengadaan, atas kebijakannya, dapat mempertimbangkan sesuai, akan diumumkan pada pembukaan. Tidak ada penawaran akan ditolak pada Pembukaan Penawaran, kecuali penawaran yang terlambat, yang harus dikembalikan tanpa dibuka kepada peserta lelang sesuai dengan klausul 20 Instruksi kepada Peserta.
- c) Penawaran (dan perubahan dikirim sesuai dengan pasal 16 Instruksi untuk Peserta) yang tidak dibuka dan dibacakan di Bid Opening tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut untuk evaluasi, terlepas dari keadaan. Tawaran ditarik akan dikembalikan tanpa dibuka ke Peserta Lelang.
- d) Bagian pengadaan akan mempersiapkan catatan pada saat pembukaan penawaran

19. Penjelasan Penawaran: Untuk membantu dalam pemeriksaan, evaluasi dan perbandingan penawaran, bagian pengadaan YKS mungkin secara bijaksana akan meminta Peserta Lelang untuk menjelaskan penawarannya-nya.

change in price or substance of the Bid shall be sought, offered or permitted

20. Preliminary Examination:

- a) Prior to the detailed evaluation, the Purchaser will determine the substantial responsiveness of each Bid to the invitation to Bid (ITB). A substantially responsive Bid is one which conforms to all the terms and conditions of the ITB without material deviations.
- b) The purchaser will examine the bids to determine whether they are complete, whether any computational errors have been made, whether the documents have been properly signed, and whether the bid are generally in order.
- c) Arithmetical errors will be rectified on the following basis: If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected. If the Bidder does not accept the correction of errors, its Bid will be rejected. If there is a discrepancy between words and figures the amount in words will prevail.
- d) A Bid determined as not substantially responsive will be rejected by the Purchaser and may not subsequently be made responsive by the Bidder by correction of the non-conformity.

21. Conversion to single Currency: To facilitate evaluation and comparison, the Purchaser will convert all Bid Prices expressed in the amounts in various currencies in which the Bid Prices are payable to IDR at the official YKS

Permintaan penjelasan dan tanggapan harus tertulis dan tidak ada perubahan harga atau hal-hal penting dalam penawaran akan diminta, ditawarkan atau diizinkan

20. Pemeriksaan Pendahuluan:

- a) Sebelum evaluasi detail, Bagian Pengadaan akan menginformasikan tentang tanggapan yang sesuai/diminta dari masing-masing peserta tender terhadap undangan Lelang (ITB). Hal yang terpenting pada sebuah lelang adalah salah satu yang sesuai dengan semua persyaratan dan kondisi dari ITB tanpa penyimpangan material.
- b) Bagian Pengadaan akan memeriksa penawaran untuk menentukan apakah mereka selesai, apakah ada kesalahan komputasi telah dilakukan, apakah dokumen telah ditandatangani dengan benar, dan apakah tawaran umumnya dalam rangka.
- c) kesalahan Aritmatik akan diperbaiki atas dasar berikut: Jika ada perbedaan antara harga satuan dan harga total yang diperoleh dengan mengalikan harga satuan dan kuantitas, harga satuan berlaku dan harga total harus dikoreksi. Jika Peserta Lelang tidak menerima koreksi dari kesalahan, Bid-nya akan ditolak. Jika ada perbedaan antara kata-kata dan angka-angka jumlah kata akan menang/dipergunakan
- d) Penawaran yang tidak tanggapannya tidak sesuai akan ditolak oleh bagian Pengadaan dan tidak mungkin selanjutnya dilakukan tanggapan oleh Peserta Lelang dengan koreksi/pembetulan terhadap ketidaksesuaian.

21. Konversi ke Mata Uang tunggal: Untuk memudahkan evaluasi dan perbandingan, bagian Pengadaan akan mengkonversi semua Harga penawaran yang menyatakan jumlah dalam berbagai mata uang di mana harga penawaran akan dibayar dalam bentuk Rupiah dengan nilai tukar YKS

exchanges rate on the last day for Submission of Bid

22. **Evaluation of Bids:** Determination of Compliance with the Solicitation Documents is based on the content of the Bid itself without recourse to extrinsic evidence.

F. Award of Contract

23. **Award Criteria:** The procuring YKS entity will issue the **Purchase order** to the lowest prices technically qualified Bidder. The Purchaser reserves the right to accept or reject any Bid, to annual the solicitation process and reject all Bids at any time prior to award of purchase order, without thereby incurring any liability to the affected Bidder(s) or any obligation to provide information on the grounds for the purchaser's action.
24. **Purchaser's Right to Vary Requirement at Time of Award:** The Purchaser reserves the right at the time of making the award of contract to increase or decrease by up to 15% the quantity of goods specified in the Schedule of Requirement without any change in unit price or other term and condition
25. **Notification of Award:** Prior to the expiration of the period of Bid Validity, the Purchaser will send the successful Bidder the Purchase Order. The Purchase Order may only be accepted by the Supplier's signing and returning an acknowledgement copy of it or by timely delivery of the goods in accordance with the term of this purchase order, as herein specified. Acceptance of this Purchase Order shall effect a contract between the parties under which the rights and obligations of the parties shall be governed solely by the terms and conditions of this purchase order.

resmi pada saat hari terakhir Pengajuan penawaran.

22. **Evaluasi Penawaran:** Penentuan Kesesuaian dengan Dokumen Permintaan berdasarkan isi dari penawaran itu sendiri tanpa bantuan bukti ekstrinsik.

F. Keputusan Kontrak

23. **Kriteria Keputusan:** Bagaian pengadaan YKS akan menerbitkan "**Purchase Order (PO)**" untuk harga terendah dari peserta lelang yang memenuhi syarat teknis. Bagian Pengadaan berhak untuk menerima atau menolak penawaran, mengulang proses lelang dan menolak semua penawaran setiap saat sebelum menerbitkan "Purchase Order (PO)", tanpa menimbulkan kewajiban apapun kepada Peserta Lelang yang terkena atau kewajiban untuk memberikan informasi tentang alasan dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Bagian Pengadaan.
24. **Hak-Hak dari Bagian Pengadaan untuk meminta beberapa persyaratan pada saat memutuskan:** Bagian Pengadaan berhak pada saat membuat keputusan kontrak untuk menambah atau mengurangi hingga 15% jumlah barang yang ditentukan dalam Jadwal Kebutuhan tanpa ada perubahan di harga per item atau istilah lainnya dan kondisi
25. **Pemberitahuan Keputusan:** Sebelum berakhirnya masa berlaku penawaran, Bagian Pengadaan akan menerbitkan "Purchase Order (PO) kepada peserta lelang yang memenangkan lelang. "Purchase Order (PO)" hanya dapat diterima dengan Tanda-tangan Suplier dan mengembalikan salinan pengakuan itu atau pada saat pengiriman barang sesuai dengan jangka waktu yang disebut dalam "Purchase Order (PO)", secara khusus. Penerimaan "Purchased Order (PO)" ini akan mempengaruhi kontrak antara pihak-pihak di mana hak-hak dan kewajiban para pihak diatur sepenuhnya oleh persyaratan dan ketentuan dari "Purchase Order (PO) ini.

26. Signing of the Purchase Order: Within 2 days of receipt of the Purchase Order the successful Bidder shall sign, date and return it to the purchaser

27. Performance Security: The successful Bidder shall provide the Performance Security on the Performance Security Form provided for in these Solicitation Documents, within 30 days of receipt of the Purchase Order from the purchaser

Failure of the successful Bidder to comply with the requirement of clause 26 or clause 27 of Instructions to Bidders shall constitute sufficient grounds for the annulment of the award and forfeiture of the Bid Security, in which event the Purchaser may make the award to the next lowest evaluated Bidder or call new Bids

26. Penandatanganan Purchase Order: Dalam waktu 2 hari sejak diterimanya Purchase Order oleh Peserta Lelang yang sukses akan menandatangani, memberi tanggal dan mengembalikannya kepada Bagian Pengadaan.

27. Keamanan kerja: Pemenang lelang harus menyediakan Jaminan Kinerja pada Formulir Keamanan Kerja diatur dalam Permintaan Dokumen ini, dalam waktu 30 hari sejak diterimanya Purchase Order dari Bagian Pengadaan.

Pemenang Lelang yang gagal memenuhi persyaratan dari klausul 25 atau klausa 26 dari Petunjuk untuk Peserta menjadikan dasar yang cukup untuk membatalkan keputusan dan mengambil Jaminan Penawaran, di mana Bagian Pengadaan dapat membuat keputusan lain kepada peserta lelang yang menawarkan harga terendah berikutnya atau melakukan lelang baru.

BID DATA SHEET
LEMBAR DATA LELANG

The following specific data for the goods to be procured shall complement, supplement, or amend the provisions in the instruction to Bidders. Whenever there is a conflict, the provisions herein shall prevail over those in the instructions to Bidders

Berikut data spesifik untuk barang yang akan dibeli/diaadakan melengkapi, menambahkan atau perubahan ketentuan dalam "Petunjuk untuk Peserta". Apabila ada ketidaksesuaian, maka ketentuan yang disebut di sini, maka yang akan dipakai adalah poin-poin dalam Petunjuk untuk Peserta.

Relevant clauses (s) of instruction to Bidders <i>Klausula-klausula yang berhubungan dengan Petunjuk untuk Peserta lelang</i>	Specific data complementing, supplementing, or amending Instruction to Bidders <i>Data Khusus melengkapi, menambahkan, atau mengubah Petunjuk untuk Peserta</i>				
Language of the Bid	<input type="checkbox"/> English <input type="checkbox"/> Inggris	<input type="checkbox"/> Indonesian <input checked="" type="checkbox"/> Bahasa Indonesia	<input type="checkbox"/> If others, specify <input type="checkbox"/> Apabila berbeda, Jelaskan		
Bid Price <i>Harga Penawaran</i>	The prices quotes shall be as per following INCOTERMS 2000 and place: <i>Harga yang diajukan harus sesuai dengan INCOTERMS 2000 dan tempat:</i>				
	<input type="checkbox"/> FOB <i>(Free On Board Shipping)</i>	<input type="checkbox"/> FCA <i>(Free Carrier)</i>	<input checked="" type="checkbox"/> CPT <i>(Carriage Paid)</i>	<input type="checkbox"/> DDU <i>(Delivery Duty Unpaid)</i>	<input type="checkbox"/> Other
Documents Establishing Bidder's Eligibility & Qualifications <i>Dokumen-dokument Pendirian, kelayakan dan kualifikasi dari Perusahaan peserta lelang</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Required <input checked="" type="checkbox"/> Diminta The submitted document <i>Dokumen yang diberikan:</i> (a) Legal Eligibility <ul style="list-style-type: none"> - Latest and valid government permits and licenses (AKTA Pendirian Perusahaan, SIUP, NPWP, KTP Direktur, Surat Kuasa dari direktur apabila FORMULIR PENGAJUAN PENAWARAN ditanda-tangani oleh staff). - Company Profile (YKS VIS Form) - Signed Code of Conduct (YKS template) (b) Technical Eligibility <ul style="list-style-type: none"> - Statement of On-going and Completed Single Similar Contract within the relevant period 			<input type="checkbox"/> Not required <input type="checkbox"/> Tidak diminta	
Bid Validity Period <i>Masa berlaku penawaran</i>	<input checked="" type="checkbox"/> 120 days <input checked="" type="checkbox"/> 120 hari			<input type="checkbox"/> if different, please <input type="checkbox"/> Apabila berbeda, jelaskan	
Bid Security <i>Jaminan</i>	<input type="checkbox"/> Required <input type="checkbox"/> Diminta			<input checked="" type="checkbox"/> Not required <input checked="" type="checkbox"/> Tidak diminta	

Preliminary Examination – completeness of bid <i>Pemeriksaan awal – kelengkapan penawaran</i>	<input type="checkbox"/> Partial bids permitted <input type="checkbox"/> <i>Penawaran sebagian diperbolehkan</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Partial bids not permitted <input checked="" type="checkbox"/> Penawaran sebagian tidak diperbolehkan	
Purchaser's right to vary requirement at Time of Award <i>Hak-hak bagian Pengadaan untuk meminta pada saat keputusan</i>	<input checked="" type="checkbox"/> 15% increase or decrease. Remain unchanged. <input checked="" type="checkbox"/> Menaikkan dan mengurangi sebanyak 15%. Tidak ada perubahan	Condition waived <i>Kondisi tidak terikat</i>	Condition applies but change limit to% <i>Kondisi yang berlaku tetapi perubahan terbatas sampai.....%</i>
Compliance with any other clause required <i>Sesuai dengan klausul lain yang diperlukan</i>	<input checked="" type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Tidak		<input type="checkbox"/> If Yes, specify <input type="checkbox"/> <i>Kalau Ya, Jelaskan</i>

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

1 ACCEPTANCE OF THE PURCHASE ORDER

This Purchase Order may only be accepted by the Supplier's signing and returning an acknowledgement copy of it or by timely delivery of the goods in accordance with the terms of this Purchase Order, as herein specified. Acceptance of this Purchase Order shall effect a contract between the Parties under which the rights and obligations of the Parties shall be governed solely by the terms and conditions of this Purchase Order, including these General conditions. No additional or inconsistent provisions proposed by the Supplier shall bind YKS unless agreed to in writing by a duly authorized official of YKS.

2 PAYMENT

- 2.1 YKS shall, on fulfilment of the Delivery Terms, unless otherwise provided in this Purchase Order, make payment within 3 days of receipt of Supplier's invoice for the goods and copies of the shipping documents specified in this Purchase Order.
- 2.2 Payment against the invoice referred to above will reflect any discount shown under the payment terms of this Purchase Order, provided payment is made within the period required by such payment terms.
- 2.3 Unless authorized by YKS, the Supplier shall submit one invoice in respect of this Purchase Order, and such invoice must indicate the Purchase Order's identification number.
- 2.4 The prices shown in this Purchase Order may not be increased except by express written agreement of YKS

1 PENERIMAAN PURCHASE ORDER

"Purchase Order" ini hanya dapat diterima dengan tanda-tangan Pemasok dan mengirimkan kembali salinannya pengakuan itu atau dengan pengiriman tepat waktu barang sesuai dengan ketentuan **"Purchase Order"** ini, yang disebutkan secara khusus. Penerimaan **"Purchase Order"** ini akan mempengaruhi kontrak antara Pihak di mana hak dan kewajiban para pihak diatur sepenuhnya oleh Syarat dan ketentuan pada **"Purchase Order"** ini, termasuk kondisi umum. Tidak ada ketentuan tambahan atau tidak konsisten diusulkan oleh Pemasok mengikat YKS kecuali disetujui secara tertulis oleh pejabat yang berwenang dari pihak YKS

2 PEMBAYARAN

- 2.1 YKS akan, untuk memenuhi Persyaratan Pengiriman, kecuali ditentukan lain dalam **"Purchase Order"** ini, melakukan pembayaran dalam waktu 3 hari sejak diterimanya tagihan serta lampiran salinan dokumen pengiriman dari Pemasok barang yang ditentukan dalam **"Purchase Order"** ini.
- 2.2 Pembayaran terhadap tagihan tersebut di atas yang mencerminkan diskon apapun yang disebutkan di dalam persyaratan pembayaran di **"Purchase Order"** ini, menjelaskan pembayaran yang dilakukan dalam jangka waktu yang diminta pada syarat-syarat pembayaran tersebut.
- 2.3 Kecuali diizinkan oleh YKS, Pemasok harus menyerahkan satu tagihan sehubungan dengan **"Purchase Order"** ini, dan tagihan tersebut harus menunjukkan nomor identifikasi dari **"Purchase Order"** ini.
- 2.4 Harga yang ditetapkan pada **"Purchase Order"** ini mungkin tidak dinaikkan/ditambah kecuali dengan persetujuan dari YKS

3 TAX

The procurement of goods that funded by Global fund going through The Ministry of Health of the Republic Indonesia, was not obligated to pay the Indonesian tax.

4 RISK OF LOSS

Risk of loss, damage to or destruction of the goods shall be governed in accordance with DDU Incoterms 2000, unless otherwise agree upon by the Parties on the front side of this Purchase Order

5 EXPORT LICENCES

Notwithstanding Any INCOTERM 2000 used in this Purchase Order, the Supplier shall obtain any export licenses for the goods (if the export should be done)

6 FITNESS OF GOODS/PACKING

The supplier warrants that the goods, including packaging, conform to the specifications for the goods ordered under this Purchase Order and are fit for the purposes for which such goods are ordinarily used and for purposes expressly made known to the Supplier by YKS, and are free from defects in workmanship and materials. The supplier also warrant that the goods are contained or packaged adequately to protect the goods

7 INSPECTION

7.1 YKS shall have a reasonable time after delivery of the goods to inspect them and to reject and refuse acceptance of goods not conforming to this Purchase Order; Payment for goods pursuant to this Purchase Order shall not be deemed an acceptance of the goods.

7.2 Inspection prior to shipment does not relieve the Supplier from any of its contractual obligations.

3 PAJAK

Pengadaan barang yang dibiayai oleh Global fund melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tidak diwajibkan membayar pajak Indonesia.

4 RESIKO KEHILANGAN

Risiko kerugian, kerusakan atau kehancuran barang diatur sesuai dengan INCOTERM 2000, kecuali dinyatakan kesepakatan oleh kedua belak pihak pada awal dari "**Purchase order**" ini

5 PERIJINAN EXPORT

Meskipun Setiap INCOTERM 2000 digunakan dalam "**Purchase order**" ini, Pemasok harus mendapatkan lisensi ekspor untuk barang (apabila ekspor harus di lakukan)

6 KESESUAIAN DARI BARANG/KEMASAN

Pemasok menjamin bahwa barang, termasuk kemasan, sesuai dengan spesifikasi untuk barang yang dipesan dalam "**Purchase Order**" dan semua sesuai dengan tujuan kegunaan barang tersebut dan bertujuan untuk diberitahukan kepada Pemasok oleh YKS, dan bebas dari cacat pada saat pengiriman dan bahan. Pemasok juga menjamin bahwa barang yang dikirim atau dikemas memadai untuk perlindungan barang

7 INSPEKSI

7.1 YKS akan memiliki waktu yang cukup setelah pengiriman barang untuk memeriksanya dan mengakir dan menolak penerimaan barang yang tidak sesuai dengan "**Purchase Order**"; Pembayaran untuk barang "**Purchase Order**" tersebut, tidak akan dianggap penerimaan barang

7.2 Pemeriksaan sebelum pengiriman tidak membebaskan Pemasok dari salah kewajiban kontraknya

8 LATE DELIVERY

Without limiting any other rights or obligations of the parties hereunder, if the Supplier will be unable to deliver the goods by the delivery date(s) stipulated in this Purchase Order, the Supplier shall (i) immediately consult with YKS to determine the most expeditious means for delivering the goods and (ii) use an expedited means of delivery, at the Supplier's cost (unless the delay is due to Force Majeure), if reasonable so requested by YKS

9 ASSIGNMENT AND INSOLVENCY

9.1 The supplier shall not, except after obtaining the written consent of YKS, assign, transfer, pledge or make other disposition of this Purchase Order, or any part thereof, or any of the Supplier's rights or obligations under this Purchase Order.

9.2 Should the Supplier become insolvent or should control of the Supplier change by virtue of insolvency, YKS may, without prejudice to any other rights or remedies, immediately terminate this Purchase Order by giving the Supplier written notice of termination

10 USE OF YKS NAME OR EMBLEM

The supplier shall not use the name, emblem or official seal of YKS or the donor

11 PROHIBITION ON ADVERTISING

The supplier shall not advertise or otherwise make public that is furnishing goods or services to YKS without specific permission of YKS in each instance

8 PENGIRIMAN YG TERLAMBAT

Tanpa membatasi hak atau kewajiban semua pihak berdasarkan perjanjian ini, jika Pemasok akan mampu mengirimkan barang dengan tanggal pengiriman yang diatur dalam "**Purchase Order**", Pemasok harus (i) segera berkonsultasi dengan YKS untuk menentukan yang paling cepat untuk pengiriman barang dan (ii) menggunakan sarana pengiriman tercepat, dengan biaya dari pemasok (kecuali penundaan itu karena "Kekuatan yang Lebih besar"), jika masuk akal sehingga diminta oleh YKS

9 PENGANGKATAN DAN DALAM KEADAAN BANGKRUT

9.1 Pemasok harus tidak, kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari YKS, menetapkan, transfer, perajjian atau membuat disposisi lain dari "**Purchase Order**" ini, atau bagian daripadanya, atau hak-hak Supplier atau kewajiban berdasarkan "**Purchase Order**" ini.

9.2 Apabila Pemasok menjadi bangkrut atau harus pengontrol dari Pemasok berubah berdasarkan kepailitan, YKS mungkin, tanpa mengurangi hak-hak lainnya atau perbaikan, segera mengakhiri "**Purchase Order**" ini dengan memberikan pemberitahuan penghentian secara tertulis.

10 PENGGUNAAN NAMA ATAU LAMBANG YKS

Pemasok tidak seharusnya menggunakan nama, lambang atau segel resmi dari YKS atau donor

11 LARANGAN IKLAN

Pemasok tidak akan mengiklankan atau membuat publikasi penyediaan barang or jasa kepada YKS tanpa izin khusus dari YKS di setiap hal

SPECIAL CONDITIONS
KONDISI KHUSUS

The following Special Conditions shall complement, supplement, or amend the General Conditions. Whenever there is a conflict, the provision herein shall prevail over those in the General

Berikut Kondisi Khusus harus melengkapi, penambahan, atau mengubah Ketentuan Umum. Setiap kali ada konflik, ketentuan sini akan lebih Kuat dari ulasan secara umum.

Warranty/Guarantee Jaminan		
<input checked="" type="checkbox"/> Applies/Berlaku	<input type="checkbox"/> Does not apply/Tidak berlaku	<p>If, within 24 months or 50,000 km after the goods have been put into service, any defects are discovered or arise in the normal course of usage, the Supplier shall remedy the defect either by replacement or by repair</p> <p><i>Jika, dalam waktu 24 bulan atau 50.000 km setelah barang dikirimkan, kemudian ditemukan cacat atau yang timbul dalam kegiatan penggunaan normal, Pemasok diwajibkan memperbaiki cacat baik dengan penggantian atau perbaikan</i></p>
Liquidated damages		
<input type="checkbox"/> Applies/Berlaku	<input checked="" type="checkbox"/> Does not apply/Tidak berlaku	<p>If the Supplier fails to supply the specified goods within the time period(s) stipulated by the purchase order, the Purchaser shall, without prejudice to its other remedies under the contract. Deduct from the Purchase Order price, as liquidated damages, a sum equivalent to 0.5 percent of the delivered price of the delayed goods for each week of delay until actual delivery, up to a maximum deduction of 10 percent of the delayed goods Purchase Order price. Once the maximum is reached, the Purchase may consider termination of the Purchase Order</p> <p><i>Jika Pemasok gagal mensuplai barang-barang tertentu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan di "Purchase Order", Bagian Pengadaan harus, tanpa mengurangi upaya hukum lainnya berdasarkan kontrak. Dikurangi dari harga "Purchase Order", sebagai ganti rugi yang dilikuidasi, jumlahnya yang setara dengan 0,5% dari harga pengiriman barang yang tertunda untuk setiap minggu keterlambatan sampai pengiriman sebenarnya, hingga pengurangan maksimum 10 persen dari harga barang "Purchase Order" yang tertunda. Setelah maksimum tercapai, Pengadaan dapat mempertimbangkan penghentian "Purchase order"</i></p>
Performance Security		
<input type="checkbox"/> Applies/Berlaku	<input checked="" type="checkbox"/> Does not apply/Tidak berlaku	<p>a) Within 30 days of receipt of the Purchase Order from the purchaser, the successful Bidder shall furnish a Performance Security to the Purchaser in the amount of 10% of the Purchase Order Value.</p>

	<p><i>Dalam kurun waktu 30 hari sejak diterimanya Purchase Order dari bagian Pengadaan, Peserta Lelang yang sukses akan memberikan sebuah Jaminan Pelaksanaan untuk Bagian Pengadaan dalam jumlah 10% dari Purchase Order Nilai.</i></p> <p>b) The Performance Security shall be valid until a date 30 days from the date of issue of a Satisfactory Certificate of Inspection and Testing by the procuring YKS entity</p> <p><i>Jaminan Pelaksana berlaku untuk 30 hari tanggal dari tanggal penerbitan Sertifikat Kepuasan dari Inspeksi dan Pengujian oleh bagian pengadaan YKS</i></p> <p>c) The proceeds of the Performance Security shall be payable to the Purchaser as compensation for any loss resulting from the supplier's failure to complete its obligations under the contract.</p> <p><i>Proses dari Jaminan Pelaksana harus dibayarkan kepada Bagian Pengadaan sebagai kompensasi atas kerugian yang dihasilkan dari kegagalan pemasok untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai kontrak.</i></p> <p>d) The Performance Security shall be denominated in the currency of the Purchase Order and shall be in one of the following form of a bank guarantee or irrevocable letter of credit, issued by a reputable bank located in the purchaser's country or aboard in the form provided in these Solicitation Documents.</p> <p><i>Jaminan Pelaksanaan harus dalam mata uang dari Purchase Order dan harus dalam salah satu bentuk berikut dari jaminan bank atau Letter of Credit yang tidak dapat dibatalkan yang dikeluarkan oleh bank terkemuka yang terletak di negara bagian Pengadaan atau luar Negeri dalam formulir yang disediakan di Permintaan Dokumen ini.</i></p> <p>e) The Security will be returned to the Supplier within 30 days of completion of the Purchase Order, including any warranty obligation.</p> <p><i>Jaminan akan dikembalikan kepada Pemasok dalam waktu 30 hari dari penyelesaian Purchase Order, termasuk kewajiban garansi.</i></p>
<p>Compliance with any other condition (s) required? <i>Sesuai dengan ketentuan lainnya yang diperlukan?</i></p>	
<p><input type="checkbox"/> Applies/Berlaku <input checked="" type="checkbox"/> Does not apply/Tidak berlaku</p>	

Yayasan Kasih Suwitno
Jl. Guntur No.44
Kecamatan Setiabudi
Jakarta Selatan - 12980
DKI Jakarta - Indonesia

T +62 21 2298 3979/49
E info@yayasankasihsuwitno.org
W http://yayasankasihsuwitno.org

Annex V

SCHEDULE OF REQUIRMENTS

Delivery point:

Line Item No. 1 & 2

CPT Yayasan Kasih Suwitno, Jakarta Selatan

Jl. Guntur No. 44
Kecamatan Setiabudi – Jakarta Selatan 12980
DKI Jakarta
Telephone: +62 21 22 98 3979
Contact Person:

NUNI ISMAIL
(PROCUREMENT UNIT)
MUHAMAD YACUB YAHDIMAYASA
(IT OFFICER)

The term of condition of goods:

Line Item No. 1 & 2

READY STOCK

Delivery Schedule:

Line Item No. 1 & 2

ON 23 SEPTEMBER 2022 (ONTIME MANNER)

TECHNICAL SPECIFICATION & PRICE SCHEDULE
SPESIFIKASI TEKNIS & DAFTAR HARGA

Line Item No. 1						
No	Description	Specification	Preference Brand	Quantity	unit	Unit Price
1.	Notebook/Laptop	Processor: Core i7 gen 12 (selain Processor Suffixes "P") RAM Min 16 GB Storage 1 TB SSD VGA 4GB GDDR6 Display 14 INCH FHD Operating System: WIN 10 PRO + OFFICE 2021 Camera Toucpad WIFI & BLUETOOTH Batteray: More than 18 Hours Ports: – HDMI – USB 3.2 Type A – USB 2.0 Type A – USB 3.2 Type-C – Support Display/Power Delivery – Headphone / microphone combo jack (3.5mm) – CARD READER WARRANTY: MIN 2 YEAR OFFICIAL – Prefer to have onsite support (optional) Backpack	HP ASUS LENOVO ACER	56	units	

Line Item No. 2						
No	Description	Specification	Preference Brand	Quantity	unit	Unit Price
2.	Universal Dockstation	OPERATING SYSTEM COMPATIBLE: macOS, Windows, iPadOS, OS Linux, Chrome OS HARDWARE COMPATIBLE Ports: – HDMI – DVI – VGA – GIGABIT ETHERNET – Audio in/Out port for mics, speakers and earphones – USB 3.2 Type A – USB 2.0 Type A – USB 3.2 Type-c (support display / power delivery) – Headphone / microphone combo jack (3.5mm) CARD READER WARRANTY: MIN 1 YEAR OFFICIAL	ANKER ORICO BASEUS TARGUS	1	unit	
3.	Monitor 24"	RESOLUTION : 1920 × 1080 - FHD Screen Size : 24 INCH ASPECT RATIO : 16:09 Display Panel Types : IPS Refresh Rate : "75 Hz 60 Hz" Video Input Interface/Ports : – HDMI : compulsory – DVI : Optional – VGA : compulsory – DisplayPort : Optional – Thunderbolt: compulsory Brightness : 250 nits HDR : compulsory WARRANTY: MIN 2 YEAR OFFICIAL	HP SAMSUNG Huawei BenQ SAMSUNG	1	unit	

Dokumen dalam format ms words terlampir

Annex VII

PRICE SCHEDULE

DAFTAR HARGA

Please use this formatted table for the quotation submission
(Harap menggunakan Format table ini untuk mengajukan penawaran)

No.	Description	Qty	Unit Price CPT (Incl. Tax)	Amount
Line 01.				
1.	Notebook/Laptop	56 units		
			Sub Total	
Line 02.				
1.	Universal Dockstation	01 unit		
2.	Monitor 24"	01 unit		
			Sub Total	

- Unit price should be based on INCOTERMS Line Item No. 1 till 10 CPT as mentioned on Annex V
- Note: In case of discrepancy between unit price and total, the unit price shall prevail.
- The Price Schedule must provide a detailed cost breakdown for each item separately (If any)
- Technical descriptions for each proposed item must provide sufficient detail to allow the Purchaser to determine compliance of Bid with specifications as per Schedule of Requirements and Technical Specifications of this ITB.
- Estimated weight/volume of the consignment must be part of the documentation submitted.
- All prices/rates quoted must be exempted of all taxes
- The format shown on the following pages should be used in preparing the Price Schedule. The format uses a specific structure which may or may not be applicable but are indicated to serve as examples.
- In addition to the hard copy, if possible please provide also the information on CD (if any)
- Harga satuan harus berdasarkan INCOTERM Item Baris No 1 - 10 CPT seperti yang disebutkan pada Lampiran V
- Catatan: Apabila terjadi perbedaan antara harga satuan dan total, maka harga satuan yang berlaku.
- Daftar Harga harus memberikan rincian biaya untuk setiap item secara terpisah (apabila ada)
- Deskripsi teknis untuk setiap item yang diusulkan harus memberikan rincian yang memadai untuk memungkinkan Bagian Pengadaan menentukan kesesuaian penawaran dengan spesifikasi yang diminta dalam daftar persyaratan dan spesifikasi teknis pada ITB/Permohonan lelang
- Perkiraan berat/volume kiriman harus menjadi bagian dari dokumentasi yang diajukan.
- Semua harga/tarif yang dikutip harus dibebaskan dari semua pajak
- Format ditampilkan pada halaman ini harus digunakan dalam penyusunan Daftar Harga. Format ini menggunakan struktur tertentu yang mungkin atau mungkin tidak berlaku tapi diberlakukan un sebagai contoh.
- Selain hard copy, jika mungkin berikan juga informasi dalam bentuk CD (apabila ada)

Dokumen dalam format ms words terlampir

Annex VIII

**BID/PROPOSAL SUBMISSION FORM
FORMULIR PENGAJUAN PENAWARAN**

To: The procuring entity
(Bagaiian Pengadaan)

Dear Sir / Madam,
Yang terhormat

Having examined the Bidding Documents, the receipt of which is hereby duly acknowledged, we, the undersigned offer to Supply and Delivery of items in conformity with the said bidding documents for the sum of _____

Telah memeriksa dokumen Penawaran, tanda terima yang diketahui sepenuhnya kami, menawarkan untuk memasok dan mengirimkan barang-barang sesuai dengan dokumen lelang tersebut dengan jumlah _____

As may be ascertained in accordance with the Price Schedule attached herewith and made part of this Bid. *Seperti yang disebut pada Daftar Harga terlampir yang merupakan bagian dari penawaran ini.*

We undertake, if our Bid is accepted, to deliver the goods in accordance with the delivery schedule specified on the Schedule of Requirements.

Kami akan melaksanakan, jika penawaran kami diterima, untuk mengantarkan barang sesuai dengan jadwal pengiriman yang disebutk Jadwal Permintaan.

We agree to abide by this Bid for a period of 120 days from the date fixed for opening of Bids in the Invitation to Bid, and it shall remain binding upon us and may be accepted at any time before the expiration of that period.

Kami setuju untuk mematuhi melalui penawaran ini dengan jangka waktu 120 hari dari tanggal pembukaan penawaran yang disebutkan dalam undangan untuk lelang, dan itu akan tetap mengikat kami dan dapat diterima setiap saat sebelum berakhirnya periode itu.

We understand that you are not bound to accept any Bid you may receive.

Kami memahami bahwa Anda tidak terikat untuk menerima penawaran yang Anda mungkin terima..

Dated this day of [Year].

..... Signature [in the capacity of]

Duly authorized to sign the Bid for and on behalf of *Yang berwenang untuk menandatangani Bid untuk dan atas nama*